



PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

---, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Timbuwolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON**;
Melawan

---, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Timbuwolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa dari:

Termohon

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register surat kuasa 02/SK/KP/IN/2016/PA.Msa tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor **0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 16 Mei 2016 dengan register nomor ---/Pdt.G/2016/PA.Msa., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 1960, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Yusuf Abdullah bin Abdullah Pomolango** di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa (sekarang Kecamatan Buntulia), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon adalah (ayah kandung) almarhum **Ladjulu Nunu**, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Desa bernama **Rus Malik** untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama **T.W. Bumulo** (telah meninggal dunia) dan **Ali Hipi** (telah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar **Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)** dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan orang tua kandung Pemohon bernama Ayah **Ladjulu Nunu** (meninggal dunia tahun 1985) dan Ibu **Noi Rauf** (meninggal dunia tahun 1997);
Sedangkan Suami Pemohon (yusuf Abdullah) berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan orang tua kandung dari suami Pemohon bernama Ayah: **Abdullah Pomolango** (telah meninggal dunia 1983) dan Ibu: **Hajijah Mbuinga** (meninggal dunia);
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum) telah dikaruniai anak kesemuanya sebagai pihak Termohon dalam



permohonan ini;

7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-26042016-0002, tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan tunjangan janda atas meninggalnya almarhum suami Pemohon, dari PT Taspen Cabang Gorontalo memintakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohn dengan suami Pemohon, namun bukti pernikahan tersebut sudah tidak ditemukan lagi atau hilang;
9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan tunjangan janda sebagaimana pada posita angka 7 diatas dan mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dimana perkawinan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat dilaksanakan Istbat Nikah oleh Pengadilan Agama, maka Pemohon mengajukan Permohon Istbat agar pernikahn Pemohon dengan suami Pemohon dinyatakan sah;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (---) dengan almarhum Suami Pemohon (**Yusup Abdullah**) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 1960 di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa (sekarang Kecamatan Buntulia), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat syarat formil dan materil Surat Kuasa Insidentil dari Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap isi dan maksudnya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawabannya Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halima Ladjulu**, nomor induk kependudukan 7504095506450001 tanggal 27 November 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);
- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Jusuf Abdullah**, nomor 7504-KM-260042016-0002 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);
- 1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor K12/60/1983 tanggal 08 November 1983, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut



telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Timbuwolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi sudah menjadi tetangga Pemohon sejak lebih kurang tahun 1974;
- bahwa setahu saksi pada saat tahun 1974 Pemohon telah memiliki suami;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya **Jusuf Abdullah**;
- bahwa setahu saksi sejak saksi mengenal Pemohon dari tahun 1974 sampai saat ini, hanya **Jusuf Abdullah** lah yang menjadi suaminya;
- bahwa setahu saksi pada bulan kemarin **Jusuf Abdullah** telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak hadir ketika acara akad nikah Pemohon dengan suaminya;
- bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan keluarga;
- bahwa antara Pemohon dan suaminya juga tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama masa pernikahannya, Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi selama masa pernikahannya, Pemohon dan Termohon masih memeluk agama Islam;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan. Sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.2. **saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Timbuwolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi sudah menjadi tetangga Pemohon sejak lebih kurang tahun 1974;
- bahwa setahu saksi pada saat tahun 1974 Pemohon telah memiliki suami;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya **Jusuf Abdullah**;
- bahwa setahu saksi sejak saksi mengenal Pemohon dari tahun 1974 sampai saat ini, hanya **Jusuf Abdullah** lah yang menjadi suaminya;
- bahwa setahu saksi pada bulan kemarin **Jusuf Abdullah** telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak hadir ketika acara akad nikah Pemohon dengan suaminya;
- bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor **0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan suaminya juga tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon dengan suaminya;
- bahwa setahu saksi selama masa pernikahannya, Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi selama masa pernikahannya, Pemohon dan Termohon masih memeluk agama Islam;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan. Sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon di dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama.

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan **Jusuf Abdullah** secara Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah berbentuk kontensius (*berlawanan*), dan dalam permohonannya Pemohon mendalilkan suaminya yang bernama **Jusuf Abdullah** telah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 154, dijelaskan bahwa “Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon*”. Maka berdasarkan hal tersebut secara formil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah karena tidak terbitnya Akta Nikah Pemohon dengan suaminya dimaksud, padahal ketika akad nikah Pemohon dilangsungkan dihadiri oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Marisa dalam rangka mendapatkan Akta Nikah untuk pengurusan tunjangan janda atas meninggalnya suami Pemohon dari PT. Taspen Cabang Gorontalo;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawabannya Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan suaminya, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1960 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **MAWARNI MONIARFA binti CAM MONOARFA** dan **MANO HAMID binti HANURA HAMID**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal akta kematian atas nama **Jusuf Abdullah** yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.



pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa suami Pemohon bernama **Jusuf Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 di Kecamatan Buntulia;

- bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi berupa berupa akta otentik tangan perihal Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 1960 telah terjadi pernikahan secara Islamlm antara Pemohon dengan suaminya bernama **Jusuf Abdullah**. Bukti tersebut diakui isinya oleh Termohon. Oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya bernama **20 Februari 1960** di Buntulia;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, Termohon, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan **Jusuf Abdullah** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1960 di Desa Buntulia Kecamatan Marisa;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan dihadiri oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun hingga saat ini akta nikah yang dimaksud belum juga terbit;
- bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama **Ladjulu Nunu**;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama **T.W. Bumolo** dan **Ali Hippi** dan terdapat mahar berupa uang sebesar **Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)**, dibayar tunai;
- bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan



Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar berupa uang sebesar **Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)** dibayar tunai, serta Pemohon dengan suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ
وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasanya Pengesahan nikah *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (*hakim*) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* lebih maslahat untuk memberikan Putusan Pengesahan Pernikahan kepada Pemohon dengan suaminya dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1960 di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (---) dengan suaminya (**DJUSUF ABDULLAH bin ABDULLLAH PAMOLANGO**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februrai 1960 di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1437** Hijriyyah, oleh kami **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Penitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor **0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor **0073/Pdt.G/2016/PA.Msa.**